



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN SURAT IZIN DAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tertib administrasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan penelitian;
- b. bahwa untuk mekanisme dan tata cara penerbitan Surat Izin dan Surat Keterangan Penelitian serta hak dan kewajiban peneliti perlu diatur Pedoman Penerbitan Surat Izin dan Surat Keterangan Penelitian di wilayah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Surat Izin dan Surat Keterangan Penelitian di wilayah Kabupaten Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Handwritten signature and initials

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/ Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 401);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 691);

2/4 x haw k k

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT IZIN DAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati Katingan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Katingan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati Katingan dalam perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal maupun pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Survey adalah cara mengumpulkan data atau bahan tentang suatu hal yang meliputi suatu lapangan yang luas, serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala apa, atau keadaan yang bagaimana, yang pada saat itu sedang berlangsung.
7. Studi Kelayakan adalah kegiatan yang dilakukan yang dilakukan dalam rangka mengambil dasar-dasar asumsi (dugaan) yang dapat digunakan sebagai landasan suatu perencanaan.
8. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
9. Peneliti Asing adalah Warga Negara Asing baik individu atau kelompok, dan Perguruan Tinggi, Lembaga atau Badan Usaha yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

sy y/wer k t

12. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Katingan yang berisi keterangan peneliti, catatan rekomendasi sebagai pertimbangan penerbitan izin penelitian yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Katingan.
13. Surat Izin Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Katingan yang berisi persetujuan yang diberikan kepada peneliti tugas akhir pendidikan untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Katingan.
14. Surat Keterangan Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Katingan yang berisi persetujuan yang diberikan kepada peneliti selain tugas akhir pendidikan untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 2

- (1) Setiap peneliti dapat melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti harus mendapatkan izin penelitian melalui Surat Izin Penelitian untuk penelitian tugas akhir pendidikan dan Surat Keterangan Penelitian untuk penelitian selain tugas akhir pendidikan .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para peneliti untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitiannya di wilayah Kabupaten Katingan dengan tujuan :

1. Memberikan pedoman penerbitan Rekomendasi Penelitian, Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian untuk setiap peneliti;
2. Mempermudah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penelitian di lingkungan Kabupaten Katingan;
3. Tertib secara administrasi.

BAB III REKOMENDASI PENELITIAN Pasal 4

- (1) Sebagai pertimbangan pemberian Izin Penelitian dan Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), peneliti mengajukan surat permohonan Rekomendasi Penelitian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi/badan usaha/ lembaga lainnya.
 - b. Pimpinan yang membidangi penelitian untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi/badan usaha/ lembaga lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Proposal Tugas Akhir untuk peneliti dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi dan proposal penelitian untuk peneliti dari individu/ badan usaha/ lembaga lainnya yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Judul Penelitian;
 2. Latar Belakang;
 3. Maksud dan Tujuan;
 4. Ruang Lingkup;



5. Sasaran dan target penelitian;
 6. Metode Penelitian;
 7. Lokasi Penelitian;
 8. Waktu Penelitian;
 9. Hasil yang diharapkan dari penelitian.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk peneliti
 - c. Fotokopi Kartu Mahasiswa untuk peneliti dari Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi dalam rangka tugas akhir pendidikan.
 - d. Fotokopi Akta Notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan /lembaga lainnya untuk peneliti dari badan usaha/organisasi kemasyarakatan /lembaga lainnya yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - e. Membuat surat pernyataan bersedia menyampaikan hasil penelitian yang ditandatangani di atas materai oleh peneliti dan diketahui oleh Pimpinan Lembaga/Perguruan Tinggi untuk peneliti dari Perguruan Tinggi dan Pimpinan Badan Usaha/Perusahaan untuk penelitian selain tugas akhir.
 - f. Untuk Organisasi Masyarakat (ormas)/Lembaga lainnya melampirkan surat keterangan keberadaan Organisasinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
- (4) Surat permohonan penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penelitian dilaksanakan.
 - (5) Peneliti menyampaikan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bupati Katingan untuk penelitian lintas Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 5

- (1) Penerbitan Rekomendasi Penelitian paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Rekomendasi Penelitian selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan sebagai bahan penerbitan Surat Izin Penelitian untuk Penelitian dalam rangka tugas akhir Pendidikan.
- (3) Rekomendasi Penelitian selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan sebagai bahan penerbitan Surat Keterangan Penelitian untuk Penelitian selain tugas akhir Pendidikan.
- (4) Penerbitan Rekomendasi, Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian tidak dipungut biaya.

BAB IV

SURAT IZIN PENELITIAN DAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pasal 6

- (1) Syarat penerbitan Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian adalah Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan beserta kelengkapannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan melakukan verifikasi Rekomendasi Penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan beserta kelengkapannya sebagai pertimbangan pemberian Surat Izin Penelitian.

Handwritten signatures in blue ink.

- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan melakukan verifikasi Rekomendasi Penelitian untuk penelitian selain tugas akhir Pendidikan beserta kelengkapannya sebagai pertimbangan pemberian Surat Keterangan Penelitian.
- (4) Hasil verifikasi Rekomendasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Penerbitan Surat Izin Penelitian atau Surat Keterangan Penelitian ; atau
 - b. Penolakan Surat Izin Penelitian atau Surat Keterangan Penelitian.
- (5) Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Rekomendasi Penelitian diterima lengkap.

Pasal 7

- (1) Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal penelitian dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan Surat Izin Penelitian atau Surat Keterangan Penelitian maksimal 6 (enam) bulan.
- (3) Pengajuan perpanjangan Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Pemberian Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian tidak dapat dialihkan kepada pihak dan/atau orang lain.

Pasal 8

Permohonan Surat Keterangan Penelitian bagi peneliti asing diajukan dan diterbitkan oleh Menteri terkait dengan syarat dan ketentuan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB V

TATA NASKAH REKOMENDASI, SURAT IJIN PENELITIAN DAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pasal 9

- (1) Bentuk tata naskah Rekomendasi, Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekomendasi, Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Peneliti;
 - b. Nomor Induk Mahasiswa (untuk peneliti yang berasal dari perguruan tinggi);
 - c. Nomor Induk Kependudukan (untuk peneliti selaku mahasiswa);
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Jurusan/Program (untuk peneliti yang berasal dari perguruan tinggi);
 - f. Judul Penelitian;
 - g. Tempat/lokasi/daerah Penelitian;
 - h. Tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan Penelitian;
 - i. Nomor Telepon peneliti yang bisa dihubungi; dan
 - j. Ketentuan yang harus ditaati oleh peneliti.

24 Y W W K ↓

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Peneliti dan peneliti asing dalam melaksanakan penelitian di Kabupaten Katingan wajib menaati dan melaksanakan ketentuan yang tertulis dalam Surat Izin Penelitian atau Surat Keterangan Penelitian.

Pasal 11

- (1) Peneliti menyampaikan Surat Izin Penelitian atau Surat Keterangan Penelitian kepada Camat dan Kepala Desa dimana penelitian dilaksanakan.
- (2) Peneliti asing menyampaikan laporan kepada Bupati Katingan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dan Kepolisian Resort Katingan tentang maksud dan tujuan kegiatan penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Katingan.
- (3) Peneliti asing menyampaikan Surat Keterangan Penelitian dari Menteri kepada Bupati Katingan, dengan tembusan :
 - a. Kepolisian Resort Katingan.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.
 - d. Camat.
 - e. Lurah/Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Katingan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan paling lama 6 (enam) bulan setelah penelitian selesai dilaksanakan.
- (2) Untuk Peneliti asing wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Katingan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan secara berkala.

Pasal 13

Setiap peneliti mempunyai hak :

- a. Mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi, Surat izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian.
- b. Mendapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi, Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian sesuai aturan yang berlaku.
- c. Mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14

- (1) Bupati Katingan dapat memberikan sanksi kepada peneliti yang melaksanakan penelitian di Kabupaten Katingan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. Penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Handwritten signatures in blue ink.

- b. Peneliti tidak mentaati ketentuan yang tersebut dalam Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian, Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
 - c. Penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lokasi penelitian.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Surat Keterangan Penelitian.

Pasal 15

- (1) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal :
- a. Telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan; dan
 - b. Adanya surat pernyataan dari peneliti kepada Bupati Katingan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 16

Surat Izin Penelitian yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan dan Surat Keterangan Penelitian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 17

Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penertiban kegiatan penelitian di Kabupaten Katingan.

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam tahun berjalan.

Sy Y Ww k k

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 28 Maret 2023

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS


Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG


BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 733

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN, SURAT IZIN DAN
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

FORMULIR PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang
KASONGAN

Kasongan,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Katingan
di
Kasongan

Dengan hormat,
Berdasarkan Surat Nomor : Tanggal Perihal , dengan ini kami mohon
untuk diterbitkan Surat Ijin Penelitian/Surat Keterangan Penelitian atas nama :

Nama :
NIM/NIK :
TTL :
Jurusan :
Judul Penelitian :
Lokasi Penelitian :
Nomor Telepon : (..... -)
Waktu :

Pada prinsipnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan memberikan
Rekomendasi pelaksanaan Penelitian tersebut di atas sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan surat rekomendasi ini dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan penerbitan Surat Izin Penelitian/Surat Keterangan penelitian.
Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk digunakan seperlunya. Terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN DAN POLITIK
KABUPATEN KATINGAN,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

sy y w

FORMULIR PENERBITAN SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0536) 4043599
Email : bappedakatingan@gmail.com
K A S O N G A N

SURAT IZIN

Nomor :

TENTANG

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir

Dasar : Surat Nomor : Tanggal Perihal

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama :
NIM/NIK :
TTL :
Jurusan :
Judul Penelitian :
Lokasi Penelitian :
Nomor Telepon : (..... -)
Waktu :

Dengan ketentuan :

1. Surat Izin Penelitian berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
2. Dalam hal penelitian dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan Surat Izin Penelitian maksimal 6 (enam) bulan.
3. Pengajuan perpanjangan Surat Izin Penelitian wajib menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan sebelumnya.
4. Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Katingan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan paling lama 6 (enam) bulan setelah penelitian selesai dilaksanakan.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal,

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Handwritten signature

FORMULIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0536) 4043599
Email : bappedakatingan@gmail.com
K A S O N G A N

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Katingan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Alamat :
Judul Penelitian :
Lokasi Penelitian :
Nomor Telepon : (..... -)
Waktu :

Diberikan Surat Keterangan untuk mengadakan penelitian, dengan ketentuan :

1. Surat Keterangan Penelitian berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
2. Dalam hal penelitian dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Penelitian maksimal 6 (enam) bulan.
3. Pengajuan perpanjangan Surat Keterangan Penelitian wajib menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan sebelumnya.
4. Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Katingan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan paling lama 6 (enam) bulan setelah penelitian selesai dilaksanakan.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KATINGAN,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

